

LAMPIRAN

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

PEDOMAN PENGELOLAAN ASESOR BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	1
I. PENDAHULUAN.....	2
II. DASAR HUKUM.....	3
III. PERSYARATAN ASESOR.....	4
1. Syarat Kualifikasi.....	4
2. Syarat Kompetensi.....	4
3. Syarat Integritas.....	4
IV. REKRUTMEN DAN SELEKSI CALON ASESOR.....	5
1. Penyusunan Panduan Rekrutmen Asesor.....	5
2. Penetapan Kebutuhan Asesor.....	5
3. Pemberitahuan atau Undangan Seleksi.....	5
4. Pelaksanaan Seleksi Calon Asesor.....	5
A. Seleksi Administrasi.....	5
B. Tes Psikologi.....	5
C. Wawancara.....	6
D. Penetapan Calon Asesor Terpilih.....	6
E. Publikasi Hasil Seleksi.....	6
V. ADMINISTRASI ASESOR.....	7
VI. KODE ETIK ASESOR.....	8
1. Umum.....	8
2. Evaluasi Kecukupan.....	8
3. Asesmen Lapangan (site visit).....	9
VII. PENUGASAN ASESOR.....	11
1. Akreditasi Program studi.....	11
2. Akreditasi Perguruan Tinggi.....	12
A. Jumlah Asesor.....	12
B. Lokasi Penugasan dan Asal Asesor.....	12
C. Bentuk/kekhasan Perguruan Tinggi.....	12
D. Status Akreditasi Perguruan Tinggi yang Diases dan Akreditasi Perguruan Tinggi Asal Asesor.....	12
VIII. EVALUASI KINERJA ASESOR.....	14
1. Evaluasi oleh Validator.....	14
2. Feedback dari Assessee.....	14
3. Peer Evaluation.....	14
IX. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROFESIONALISME ASESOR.....	15
1. Pelatihan Asesor Baru.....	15
2. Penyegaran Asesor.....	15
3. Promosi dan Demosi.....	16
X. PEMBERHENTIAN ASESOR.....	17
XI. PENUTUP.....	18

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas perkenan-Nya Pedoman Pengelolaan Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah selesai disusun. Buku ini menyajikan pedoman pengelolaan asesor yang mencakup persyaratan, rekrutmen dan seleksi, administrasi, kode etik, penugasan asesor, evaluasi kinerja, serta pelatihan dan pengembangan profesionalitas asesor.

Diharapkan dengan adanya buku pedoman pengelolaan asesor ini maka pelaksanaan akreditasi pendidikan tinggi yang meliputi akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi dapat dilaksanakan dengan lebih baik, demi terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu.

BAN-PT menyampaikan penghargaan kepada tim penyusun yang telah bekerja dengan penuh dedikasi serta semua pihak yang berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan buku Pedoman Pengelolaan Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, 15 September 2017

Majelis Akreditasi,
Ketua,

Prof. Dwiwahju Sasongko

I. PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 55 (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012). Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal yang merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk: 1) menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan 2) menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Akreditasi harus dilaksanakan secara independen, akurat, obyektif, transparan, akuntabel, ketidakberpihakan, kredibel, menyeluruh, efektif, dan efisien (Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 32 Tahun 2016; Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017).

Pasal 45 ayat (2) Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 menyebutkan bahwa tahapan akreditasi terdiri atas:

1. evaluasi data dan informasi;
2. penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi; dan
3. pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Selanjutnya, Pasal 46 ayat (2) Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 menjelaskan bahwa evaluasi kecukupan atas data dan informasi dilakukan oleh asesor. Asesor adalah tenaga profesional yang telah memenuhi syarat untuk diangkat dan ditugaskan oleh Dewan Eksekutif (DE) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk melakukan asesmen kecukupan dan/atau asesmen lapangan (Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2017). Menurut Pasal 21 huruf m Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016, salah satu tugas dan wewenang Dewan Eksekutif BAN-PT adalah mengelola asesor BAN-PT, mulai dari rekrutmen, pelatihan dan pengembangan serta pemberhentian asesor setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Akreditasi.

Lebih lanjut, Pasal 9 (2) huruf k Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa tugas dan wewenang DE pada ayat (1) huruf m dijalankan dengan prosedur sebagai berikut.

1. DE menyusun dan mengusulkan persyaratan untuk menjadi asesor BAN-PT, Kode Etik asesor BAN-PT, pedoman rekrutmen asesor BAN-PT, serta pedoman pelatihan dan pengembangan asesor BAN-PT kepada MA;
2. MA melakukan kajian terhadap persyaratan untuk menjadi asesor BAN-PT, Kode Etik asesor BAN-PT, pedoman rekrutmen asesor BAN-PT, serta pedoman pelatihan dan pengembangan asesor BAN-PT yang diusulkan oleh DE;
3. MA menetapkan persyaratan untuk menjadi asesor BAN-PT, Kode Etik asesor BAN-PT, pedoman rekrutmen asesor BAN-PT, serta pedoman pelatihan dan pengembangan asesor BAN-PT dalam Peraturan BAN-PT;
4. DE melakukan rekrutmen asesor berdasarkan Peraturan BAN-PT sebagaimana dimaksud pada angka 3;

-
5. DE melakukan pelatihan dan pengembangan asesor berdasarkan Peraturan BAN-PT sebagaimana dimaksud pada angka 3;
 6. DE memberhentikan asesor dan validator yang melakukan pelanggaran kode etik serta peraturan perundang-undangan, setelah mendapat pertimbangan dari MA.

Berdasarkan Bab VIII huruf d Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017, Asesor BAN-PT terdiri atas asesor perguruan tinggi dan asesor program studi. Asesor diangkat sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis melalui proses seleksi administrasi, asesmen psikologi, pelatihan awal, dan penetapan sebagai asesor. Dalam melaksanakan tugas akreditasi perguruan tinggi, asesor tunduk pada kode etik akreditasi perguruan tinggi yang ditetapkan oleh BAN-PT. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan profesionalitas asesor, BAN-PT melakukan pelatihan dan pembinaan, serta penilaian kinerja asesor.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 2 Tahun 2017 Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

III. PERSYARATAN ASESOR

Untuk dapat diangkat sebagai asesor, calon asesor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Syarat Kualifikasi

1. Berprofesi sebagai dosen/peneliti/praktisi/anggota TNI-Polri;
2. Berpendidikan Doktor/Doktor Terapan (level KKNI 9). Jika tidak tersedia calon asesor berpendidikan Doktor/Doktor Terapan (level KKNI 9), dan/atau untuk azas pemerataan geografis asal asesor, maka calon asesor dapat berpendidikan Magister/Magister Terapan (Level 8 KKNI);
3. Bersertifikat kompetensi yang dapat dijadikan sebagai padanan kualifikasi, terutama untuk calon asesor bidang vokasi atau pendidikan khusus/kedinasan (seperti militer/kepolisian);
4. Berasal dari program studi terakreditasi dengan peringkat terakreditasi A/Unggul. Jika tidak ada calon asesor yang berasal dari program studi terakreditasi A/Unggul, dan/atau untuk azas pemerataan geografis asal asesor, maka calon asesor dapat berasal dari program studi dengan peringkat terakreditasi B/Baik Sekali;
5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

2. Syarat Kompetensi

1. Memiliki kompetensi sesuai bidang (*subject matter*) yang dibutuhkan oleh BAN-PT;
2. Memiliki pengalaman terkait manajemen perguruan tinggi;
3. Memiliki kemampuan dan pengalaman terkait pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
4. Menguasai/mampu menggunakan komputer dan teknologi informasi dan komunikasi;
5. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, baik lisan maupun tulisan.

3. Syarat Integritas

Memiliki integritas yang tinggi, yang didukung dengan hasil tes psikologi yang dilakukan oleh BAN-PT.

IV. REKRUTMEN DAN SELEKSI CALON ASESOR

Proses rekrutmen asesor dilakukan berbasis merit dan bebas dari konflik kepentingan. Rekrutmen dan seleksi calon asesor dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut.

1. Penyusunan Panduan Rekrutmen Asesor

Panduan rekrutmen asesor disusun oleh DE untuk kemudian dicetak dan didistribusikan kepada seluruh pihak yang terlibat. Panduan merupakan acuan pelaksanaan kegiatan baik untuk penguji, panitia, dan calon asesor.

2. Penetapan Kebutuhan Asesor

DE menetapkan kebutuhan asesor sesuai dengan kebutuhan di setiap kelompok bidang keilmuan, proporsional dengan sebaran jumlah program studi per jenis program, dengan mempertimbangkan representasi sebaran wilayah asal asesor.

3. Pemberitahuan atau Undangan Seleksi

Mekanisme penjangkaran calon asesor dapat dilakukan melalui undangan terbuka dan/atau berdasarkan nominasi dari pihak yang terpercaya (*credible*) dengan tetap harus mengacu pada keterpenuhan syarat eligibilitas sesuai kriteria yang ditetapkan BAN-PT.

4. Pelaksanaan Seleksi Calon Asesor

Seleksi calon asesor akan dilaksanakan dalam 3 tahapan seleksi yaitu: 1) seleksi administratif; 2) tes psikologi; dan 3) wawancara.

A. Seleksi Administrasi

1. Seleksi administrasi dilaksanakan oleh DE terhadap calon asesor yang telah mendaftar dan/atau dinominasikan ke DE BAN-PT.
2. Tahapan seleksi administrasi dilakukan untuk mendapatkan calon asesor yang:
 - a. sesuai dengan kebutuhan BAN-PT terkait dengan bidang ilmu dan bentuk perguruan tinggi.
 - b. Memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.
3. Seleksi administrasi dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran geografis asal calon asesor.
4. DE menetapkan daftar asesor terpilih (*short list*) yang akan diundang untuk mengikuti tahapan tes psikologi dan wawancara.

B. Tes Psikologi

1. Tes Psikologi dilakukan oleh lembaga asesmen yang bereputasi.
2. Seleksi dan penetapan penyelenggara tes akan dilakukan oleh DE secara transparan dan akuntabel.
3. Tahapan tes psikologi ini dilakukan guna mendapatkan calon asesor yang:
 - a. Berintegritas (*honest and having strong moral principles*);

-
- b. Tidak berkepribadian menyimpang;
 - c. Memiliki motivasi yang tinggi;
 - d. Memiliki empati yang tinggi;
 - e. Mampu berkomunikasi dengan baik;
 - f. Mampu bekerjasama dengan baik.

C. Wawancara

1. Tahapan wawancara dilakukan terhadap calon asesor yang direkomendasikan dari tahap tes psikologi.
2. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk menggali pengetahuan dan pengalaman (*track record*) calon asesor tentang:
3. Sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi;
4. Manajemen Perguruan Tinggi;
5. Penguasaan ICT;
6. Kemampuan berkomunikasi.
7. Penguji wawancara akan ditetapkan oleh DE sesuai kebutuhan dan dapat terdiri atas:
 - a. Anggota DE;
 - b. Anggota MA;
 - c. Asesor BAN-PT;
 - d. Penguji lain yang ditetapkan DE.

D. Penetapan Calon Asesor Terpilih

1. Kelulusan asesor ditetapkan oleh DE dengan ketentuan sebagai berikut.
2. Calon asesor harus lolos seleksi melalui tes psikologi dan wawancara.
3. Jika diperlukan, dapat dilakukan penetapan rangking nilai hasil seleksi asesor.

E. Publikasi Hasil Seleksi

Hasil seleksi calon asesor akan disampaikan ke publik secara terbuka melalui laman BAN-PT.

V. ADMINISTRASI ASESOR

1. Setiap asesor diberi **Nomor Registrasi Asesor (NRA)** yang ditetapkan oleh DE.
2. Setiap asesor harus melengkapi dan selalu meng-*update* data dirinya, sesuai format yang ditetapkan DE.
3. Data diri asesor disimpan dalam *database* asesor BAN-PT.
4. *Database* asesor juga memuat hasil evaluasi kinerja asesor yang dilakukan oleh DE.
5. *Database* asesor digunakan sebagai dasar penugasan dan pengembangan asesor.

VI. KODE ETIK ASESOR

1. Umum

Asesor harus:

1. memahami tugas dan tanggung jawab sebagai asesor;
2. memahami instrumen akreditasi;
3. menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja/memiliki afiliasi dengan program studi/ perguruan tinggi yang akan diases yang diperkirakan atau patut diduga dapat menimbulkan *conflict of interest*;
4. menolak tugas akreditasi dari BAN-PT jika pernah membantu program studi/ perguruan tinggi yang akan diases dalam waktu kurang dari dua tahun;
5. mendapatkan izin dari atasan langsung di institusi asal ketika akan melaksanakan tugas akreditasi;
6. menolak tawaran untuk bertugas di program studi/ perguruan tinggi yang diases minimal untuk masa dua tahun setelah keluarnya sertifikat akreditasi.
7. melaksanakan tugas asesmen dalam koridor sebagai "*peer*", yang bekerja dan menilai secara obyektif tanpa memandang reputasi program studi/ perguruan tinggi yang diases.
8. tepat waktu pada setiap aktivitas asesmen.
9. memperhatikan dan menerapkan tatakrama, sopan santun, dan sistem nilai yang berlaku.
10. tegas dalam memberikan saran atau kritik yang membangun untuk perbaikan program studi/ perguruan tinggi yang diases.
11. bersedia menerima dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh keberatan program studi/ perguruan tinggi yang diases.
12. menjaga kerahasiaan setiap informasi/ dokumen maupun hasil penilaian akreditasi, kecuali kepada BAN-PT.
13. senantiasa meningkatkan pengetahuannya tentang peraturan perundangan terkini termasuk standar-standar yang diberlakukan oleh BAN-PT.

Asesor dilarang:

1. menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan BAN-PT.
2. mengambil keuntungan pribadi/keluarga/kelompok dari kegiatan akreditasi.
3. meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai asesor.
4. memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi yang berhubungan dengan akreditasi.
5. mengubah data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang telah diserahkan kepada BAN-PT.

2. Evaluasi Kecukupan

Asesor harus:

1. memahami dengan baik usulan akreditasi program studi/ perguruan tinggi yang diases;
2. mempersiapkan pertanyaan/ hal-hal yang perlu dikonfirmasi pada asesmen lapangan;

-
3. melakukan koordinasi antar asesor pada akhir asesmen kecukupan terutama untuk:
 4. menyamakan persepsi tentang substansi dan teknis pelaksanaan asesmen lapangan;
 - a. menyetujui pembagian peran/tugas dalam rangka menggali informasi pada saat visitasi;
 - b. menyetujui hal-hal yang akan disampaikan/ diklarifikasi;
 - c. menyiapkan komentar asesor terkonsolidasi (*consolidated comments*).

Asesor dilarang:

1. menerima tugas asesmen dan/atau *site visit* melebihi kemampuan untuk melaksanakan asesmen dengan baik;
2. meninggalkan tempat ketika sedang berlangsung evaluasi kecukupan.

3. Asesmen Lapangan (*site visit*)

Asesor harus:

1. datang tepat waktu dan menepati seluruh komitmen;
2. mengenal dan menghormati budaya, standar moral dan adat istiadat setempat selama melakukan asesmen lapangan;
3. mencari data atau informasi yang sah tentang program studi/ perguruan tinggi yang akan diases;
4. konsisten dalam melakukan penilaian;
5. menggunakan dokumen usulan akreditasi sebagai acuan asesmen;
6. mengelola informasi yang diterima secara proporsional;
7. membuat catatan di setiap pertemuan dan segera membuat *assessors' comment*;
8. bersikap konstruktif, profesional dan proporsional;
9. memperlakukan program studi/ perguruan tinggi yang akan diases sebagai sejawat;
10. mendengarkan klarifikasi dari program studi/ perguruan tinggi secara saksama, dan meminta bukti dan/atau data yang diperlukan.

Asesor dilarang:

1. meminta layanan yang tidak terkait proses asesmen;
2. mengenakan pakaian yang kurang pantas;
3. mengemukakan kurangpercayaan diri sebagai asesor;
4. memberi komentar yang di luar konteks atau substansi yang asesmen;
5. memberi gambaran mengenai nilai hasil asesmen kepada program studi/ perguruan tinggi;
6. memberikan janji-janji di luar kewenangan asesor;
7. menggunakan sebutan yang kurang pantas seperti "kalian", "kamu" untuk pihak program studi/ perguruan tinggi;
8. berdebat dalam diskusi dengan sikap "bossy";
9. mendominasi sesi asesmen atau terlalu pasif;
10. saling menyalahkan di antara asesor;
11. menyampaikan sejumlah pertanyaan sekaligus sehingga membingungkan program studi/ perguruan tinggi yang diases;
12. menyalahkan asesor lain yang melakukan asesmen sebelumnya;

-
13. bersikap menggurui, menonjolkan diri, meremehkan, dan arogan;
 14. menciptakan suasana *underpressure* dan tidak kondusif bagi atmosfir diskusi;
 15. menunjukkan emosi negatif yang tampak dari perilaku dan bahasa tubuh;
 16. terjebak pada hal-hal yang tidak substantif, tidak spesifik, debat kusir, atau debat pada satu topik berkepanjangan;
 17. meninggalkan sesi selama asesmen lapangan;
 18. tidak menyimak pada saat pihak program studi/ perguruan tinggi yang diases berbicara atau menjelaskan;
 19. menggunakan informasi yang belum dikonfirmasi untuk mengambil keputusan atau menilai;
 20. terbawa/terlibat dalam situasi kemelut internal program studi/ perguruan tinggi yang diases;
 21. melakukan *negative judgement* yang tidak berdasar atau tidak beralasan;
 22. terjebak menjawab pertanyaan program studi/ perguruan tinggi secara terus menerus sehingga tugas klarifikasi menjadi tidak efektif;
 23. melakukan diskusi yang menyimpang atau tidak terkait dengan asesmen;
 24. bertindak provokatif dan/atau menggunakan bahasa yang *offensive*;
 25. menginterupsi asesor lain yang sedang melakukan klarifikasi dengan cara yang tidak benar;
 26. mencari kesalahan atau mengadili program studi/ perguruan tinggi yang diases.

VII. PENUGASAN ASESOR

1. Akreditasi Program studi

Penugasan asesor untuk akreditasi PS mengikuti aturan sebagai berikut.

1. Kesejawatan

Asesmen program studi dilakukan dengan prinsip kesejawatan (peer) oleh asesor dengan latar belakang keilmuan/keahlian yang sesuai.

2. Jumlah asesor

Setiap program studi diases oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang asesor.

3. Lokasi penugasan dan asal asesor

Asesor tidak boleh melakukan asesmen pada program studi yang berada dalam provinsi yang sama dengan institusi asal asesor. Namun demikian dalam penetapan lokasi penugasan asesor mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi.

4. Jenis pengelolaan perguruan tinggi

- a. Asesor untuk program studi pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diutamakan berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
- b. Asesor untuk program studi pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dapat berasal dari PTN dan/atau PTS.

5. Kesesuaian program dan pendidikan asesor

- a. Program diploma dapat diases oleh asesor yang berpendidikan paling rendah Magister/Magister Terapan (Level 8 KKNI).
- b. Program sarjana dan program magister harus diases oleh asesor yang berpendidikan Doktor/Doktor Terapan (level KKNI 9).
- c. Program doktor harus diases oleh asesor yang berpendidikan Doktor/Doktor Terapan (level KKNI 9), dan diutamakan yang menduduki jabatan guru besar.

6. Kesesuaian program yang diases dengan institusi asal asesor

- a. Program diploma diases oleh asesor dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan program vokasi.
- b. Program sarjana diases oleh asesor dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan program sarjana.
- c. Program magister diases oleh asesor dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pascasarjana.
- d. Program doktor diases oleh asesor dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan program doktor.

7. Status akreditasi PS yang diases dan akreditasi PS asal asesor

- a. Asesor yang berasal dari program studi dengan peringkat terakreditasi A/Unggul dapat melakukan asesmen terhadap usulan akreditasi ulang dan/atau akreditasi pertama.
- b. Asesor yang berasal dari program studi dengan peringkat terakreditasi B/Baik Sekali melakukan asesmen terhadap usulan akreditasi ulang program studi dengan peringkat terakreditasi C/Baik dan/atau akreditasi pertama.
- c. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak terpenuhi, DE dapat menugaskan asesor dari program studi dengan peringkat akreditasi yang sama atau lebih rendah.

2. Akreditasi Perguruan Tinggi

Penugasan asesor untuk akreditasi perguruan tinggi mengikuti aturan sebagai berikut.

A. Jumlah Asesor

Setiap perguruan tinggi diases oleh asesor yang jumlahnya bergantung pada jumlah program studi yang diselenggarakan, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah PS	Jumlah Asesor
1	1-5	2
2	6-15	3
3	16-50	4
4	51-100	5
5	101-150	6
6	>151	7

B. Lokasi Penugasan dan Asal Asesor

Asesor tidak boleh melakukan asesmen pada perguruan tinggi yang berada dalam provinsi yang sama dengan institusi asal asesor. Namun demikian dalam penetapan lokasi penugasan asesor mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi.

C. Bentuk/kekhasan Perguruan Tinggi

Paling tidak salah satu asesor berasal dari perguruan tinggi dengan bentuk dan/atau kekhasan yang sama.

D. Status Akreditasi Perguruan Tinggi yang Diases dan Akreditasi Perguruan Tinggi Asal Asesor

- a. Asesor yang berasal dari perguruan tinggi dengan peringkat terakreditasi A/Unggul dapat melakukan asesmen terhadap usulan akreditasi ulang dan/atau akreditasi pertama.

-
- b. Asesor yang berasal dari perguruan tinggi dengan peringkat terakreditasi B/Baik Sekali dapat melakukan asesmen terhadap usulan akreditasi ulang perguruan tinggi dengan peringkat terakreditasi C/Baik dan/atau akreditasi pertama.
 - c. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak terpenuhi, DE dapat menugaskan asesor dari perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi yang sama atau lebih rendah.

VIII. EVALUASI KINERJA ASESOR

Evaluasi kinerja asesor dilakukan oleh DE melalui: 1) evaluasi oleh validator; 2) *feedback* dari program studi/perguruan tinggi; 3) *Peer evaluation*. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar penetapan program pengembangan asesor.

1. Evaluasi oleh Validator

Evaluasi ini dilakukan oleh validator pada saat kegiatan validasi terhadap hasil evaluasi kecukupan atau asesmen lapangan. Evaluasi dilakukan dengan format yang ditetapkan DE. Evaluasi ini dilakukan terutama untuk mengidentifikasi insiden *copy/paste*, penulisan deskripsi hasil evaluasi/asesmen yang tidak memenuhi harapan, kesesuaian antara instrumen, deskripsi dan matriks penilaian, serta masalah lain yang relevan.

2. Feedback dari Assessee

Evaluasi ini dilakukan oleh program studi/perguruan tinggi menggunakan instrumen yang ditetapkan oleh DE dan dapat diakses di *website* BAN-PT. Evaluasi ini ditujukan untuk mengukur kualitas pelayanan administrasi BAN-PT dan kinerja asesor pada saat asesmen lapangan, mulai dari tahapan pra-visitasi, pelaksanaan visitasi, sampai dengan pasca-visitasi.

3. Peer Evaluation

Evaluasi ini dilakukan terhadap asesor oleh sejawat asesor yang pernah bertugas bersama.

IX. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROFESIONALISME ASESOR

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme asesor yang meliputi pengetahuan dan keterampilan asesmen, wawasan tentang penjaminan mutu dan manajemen pendidikan tinggi, DE membuat program pengembangan asesor yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Program pelatihan dan pengembangan asesor dilakukan baik terhadap asesor baru maupun asesor lama berdasarkan hasil evaluasi kinerja asesor. Program pelatihan dan pengembangan asesor meliputi: 1) pelatihan asesor baru, 2) penyegaran asesor, dan 3) program promosi-demosi asesor.

1. Pelatihan Asesor Baru

Tujuan pelatihan asesor adalah untuk meningkatkan *kompetensi, profesionalisme, dan integritas* asesor baru BAN-PT. Tujuan khusus kegiatan pelatihan asesor adalah sebagai berikut.

Memberikan pemahaman tentang:

1. Manajemen perguruan tinggi;
2. Pengembangan budaya mutu pendidikan tinggi;
3. Kebijakan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi;
4. Sistem akreditasi nasional perguruan tinggi;
5. Kebijakan terkini tentang pelaksanaan akreditasi;
6. Pentingnya PD-Dikti untuk meningkatkan akuntabilitas proses akreditasi.
 - a. Meningkatkan kompetensi asesor baru dalam melaksanakan evaluasi/asesmen akreditasi, terutama terkait dengan instrumen, sistem penilaian, dan pelaporan.
 - b. Meningkatkan profesionalisme dan integritas asesor baru, terutama terkait kode etik dan tuntunan perilaku asesor.
 - c. Meningkatkan kemampuan asesor baru dalam penggunaan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).

2. Penyegaran Asesor

Tujuan penyegaran asesor adalah untuk meningkatkan *kompetensi, profesionalisme, dan integritas* asesor BAN-PT. Tujuan khusus kegiatan penyegaran asesor adalah sebagai berikut.

Meningkatkan pemahaman tentang:

1. Manajemen perguruan tinggi;
2. Pengembangan budaya mutu pendidikan tinggi;
3. Kebijakan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi;
4. Sistem akreditasi nasional perguruan tinggi;
5. Kebijakan terkini tentang pelaksanaan akreditasi;
6. Pentingnya PD-Dikti untuk meningkatkan akuntabilitas proses akreditasi.
 - a. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas asesor.

-
- b. Meningkatkan kemampuan asesor dalam penggunaan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).

3. Promosi dan Demosi

Berdasarkan Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 Bab VIII huruf D, Asesor BAN-PT terdiri atas asesor perguruan tinggi dan asesor program studi. *Default* penugasan asesor adalah asesor program studi. Program promosi dan demosi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja asesor. Asesor program studi yang terbukti memiliki pengalaman manajerial perguruan tinggi dan memiliki catatan integritas dan kinerja yang sangat memuaskan akan dipromosikan menjadi asesor perguruan tinggi yang dapat ditugaskan pada akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Sebaliknya, jika hasil evaluasi asesor perguruan tinggi menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, maka yang bersangkutan hanya akan ditugaskan dalam akreditasi program studi, setelah menjalani program penyegaran asesor.

X. PEMBERHENTIAN ASESOR

1. Asesor dapat diberhentikan sebagai asesor BAN-PT atas dasar:
 - a. berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - meninggal dunia;
 - sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - e. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - g. cuti di luar tanggungan negara; atau
 - h. dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan BAN-PT.
2. Pemberhentian asesor karena terkena hukuman disiplin sesuai dengan peraturan BAN-PT dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemberian teguran lisan.
 - b. Pemberian teguran tertulis pertama (SP 1).
 - c. Pemberian teguran tertulis kedua (SP 2) sekaligus sebagai putusan pemberhentian sebagai asesor.
3. Pemberhentian asesor ditetapkan dengan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif setelah mendapat pertimbangan Majelis Akreditasi.

XI. PENUTUP

Menyadari pentingnya peran asesor dalam evaluasi kecukupan atas data dan informasi untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi secara independen, akurat, obyektif, transparan, akuntabel, tidak berpihak, kredibel, menyeluruh, efektif, dan efisien, BAN-PT menetapkan Pedoman Pengelolaan Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Pedoman ini menjadi acuan dalam rekrutmen, pengembangan, dan pemberhentian asesor, serta dalam rangka menjaga dan meningkatkan profesionalitas asesor, dan menegakkan kode etik akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-PT.